

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 034 / SEK / SK / VI / 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
DAN TRANSPORT LOKAL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG – RI DAN  
BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA  
DISELURUH INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan pedoman Perjalanan Dinas dan Transport Lokal ;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.02/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286 );
2. Undang – undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286 );

3. Undang – Undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400 ) ;
4. Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358 ) ;
5. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359 ) ;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214 ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418 ).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TRANSPORT LOKAL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG – RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DI SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2010**

### Pasal 1

Standar biaya Perjalanan Dinas dan Transport lokal adalah biaya setinggi-tingginya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal dari satu kabupaten ke propinsi dalam wilayah Daerah Tingkat 1.

### Pasal 2

- (1) Standar biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal bersifat khusus.
- (2) Standar biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Perjalanan Dinas dan Transport Lokal Mahkamah Agung RI.

- (3) Standar biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus ( SBK ) merupakan standar biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

### Pasal 3

Standar biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ( RKA-KL ) Tahun Anggaran 2011 dan untuk Pelaksanaan Anggaran 2010.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja ( RAB ) yang diajukan oleh masing-masing Satuan Kerja, usulan biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien dan akuntabel.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan beberapa standar biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, usulan biaya atau RAB yang diajukan masing-masing Satuan Kerja dan Pelaksanaan Anggaran oleh masing-masing Satuan Kerja dapat digunakan sepanjang perhitungan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien dan akuntabel.

### Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, perubahan dimaksud ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

### Pasal 6

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
  3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
  5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
  6. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
  7. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
- Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2010

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Drs. H.M. Rum Nessa, SH. MH.

NIP. 19510702 197601 1 001